

Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2021: Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Muhammad Isomudin[✉]
Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Sampah plastik saat ini menjadi masalah bagi seluruh dunia begitu pula dengan Kabupaten Gresik. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Gresik mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi penggunaan PSP yaitu dengan dibuatnya Perda Kabupaten Gresik No.3 Tahun 2021 tentang pengurangan penggunaan Plastik Sekali Pakai (PSP). Fokus penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui adanya perda, jenis PSP apa yang paling sering digunakan dan apa saja hambatan dalam implementasi perda. Peneliti mendapatkan beberapa fakta dan temuan di lapangan ternyata masih banyak dijumpai lokasi-lokasi yang diatur dalam perda masih banyak ditemui penggunaan PSP. PSP yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah kresek. Sosialisasi secara merata harus dilakukan agar semua masyarakat Gresik mengetahui di daerahnya sudah ada perda tentang pengurangan PSP. rekomendasi perlu adanya indikator keberhasilan, membentuk tim pengawas, pengurangan PSP diacara publik.

Kata kunci: Sampah Plastik, Perda Gresik No 3 Tahun 2021, Penggunaan Plastik, Kebiasaan

Analysis of the Implementation of Gresik District Regional Regulation Number 3 of 2021: Reducing the Use of Single-Use Plastics

ABSTRACT

Plastic waste is currently a problem for the whole world as well as the Gresik Regency. Therefore, the Gresik District government issued a policy to reduce the use of single-use plastics, namely by making Gresik District Regional Regulation No.3 of 2021 concerning the reduction of the use of single-use plastics. The focus of this research is to find out the extent to which the community is aware of the regional regulation, what types of PSP are most commonly used and what are the obstacles in the implementation of the regional regulation. Researchers found that there are still many locations regulated in the local regulation where the use of single-use plastics is still common. The PSP that is most often used by the community is crackle. Socialisation must be done evenly so that all the people of Gresik know that there is already a local regulation on the reduction of single-use plastics. recommendations need to have indicators of success, form a supervisory team, pay for public transportation with plastic bottles, reduce single-use plastics at public events.

Keywords: Plastic Waste, Local Regulation of Gresik No 3 Year 2021, Plastic Usage, Habit

PENDAHULUAN

Perda Kabupaten Gresik No 3 Tahun 2021 tentang pengurangan penggunaan Plastik sekali pakai merupakan upaya pemerintah daerah Gresik untuk mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan oleh sampah PSP di lingkungan. PSP yang dimaksud dalam Perda Kabupaten Gresik No 3 Tahun 2021 merupakan segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung

bahan dasar plastik, lateks sintetis atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai. Perda Kabupaten Gresik No 3 tahun 2021 ini dibentuk dalam jangka waktu 1 tahun dan inisiator dari perda ini adalah Bupati Kabupaten Gresik dan perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup Kabupaten Gresik yaitu Dinas Lingkung-

[✉] Corresponding author
Address : Surabaya, Jawa Timur
Email : isomuhammad23@gmail.com

an Hidup. Tujuan dari dibuatnya perda ini adalah untuk mengurangi dampak lingkungan akibat PSP.

Pada tahun 2015 terdapat lebih dari 275 juta ton sampah plastik mencemari dunia dan parahnya terdapat 4,7 juta hingga 12,7 juta ton berada di permukaan laut berarti setiap menitnya, sampah plastik yang dibuang ke laut setara dengan satu truk penuh (Jambeck et al., 2015). Asia merupakan negara dengan produksi plastik tertinggi, yang menghasilkan 49% dari keseluruhan produksi dunia, Cina merupakan penghasil terbesar di dunia (28%), disusul Amerika Utara dan Eropa dengan 19% pada tahun 2015 (Dalilah, 2021). Indonesia menduduki peringkat kedua negara dengan polusi plastik tertinggi kedua setelah China sebesar 0,48-1,29 metrik ton plastik/tahun (Hendar et al., 2022). Para ahli memperkirakan bahwa setiap tahun hingga tahun 2050 diperkirakan keberadaan ikan akan tersaingi oleh keberadaan plastik di lautan (Firmansyah et al., 2021).

Menurut data yang diperoleh dari Sistem informasi pengolahan sampah nasional kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) jumlah timbulan sampah di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dan sampah plastik berada di urutan ke dua setelah sampah sisa makanan presentase sampah plastik pada tahun 2018 sampai 2022 jumlahnya mencapai 18,7% (SIPSN, 2023). Dilihat dari data tersebut sampah plastik ini harus diberi perhatian khusus karena sampah plastik memiliki sifat yang sulit terurai. Bahan plastik memerlukan waktu yang lama bahkan hingga tahunan agar dapat terurai, sampah plastik tidak bisa hilang, ia akan berubah ukuran menjadi makromolekul plastik sebesar 5 mm atau disebutnya mikroplastik (Firmansyah et al., 2021).

Material dasar pembuatan plastik adalah minyak bumi dan gas alam (Sulistiyono, 2016). Bahan yang digunakan dalam pembuatan plastik mengandung bisphenol A (BPA) yang ternyata berbahaya

bagi kesehatan manusia. BPA dapat mengganggu sistem hormon tubuh, menurunkan kualitas sperma, dan memicu gangguan kesehatan seperti diabetes dan gangguan ginjal kronis (Faadhilah & Tiitraesmi, 2023). Selain BPA yang paling sering digunakan dalam pembuatan PSP masih ada beberapa komponen penyusun lainnya yaitu vinyl chloride, styrene, phthalates, alkylphenols (Aprilianti, 2023).

Pada Kabupaten Gresik penggunaan PSP telah menjadi kebiasaan masyarakat. Kemasan PSP, seperti kantong plastik, wadah makanan, dan botol air, cenderung digunakan secara massal dan kemudian dibuang setelah satu kali pemakaian. Akibatnya, limbah plastik menumpuk di lingkungan, menciptakan dampak negatif terhadap ekosistem dan kesehatan lingkungan. Pentingnya kebijakan yang mendukung pengurangan penggunaan PSP semakin terlihat. Melalui implementasi kebijakan yang melarang atau membatasi penggunaan PSP, pemerintah dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Gresik membuat kebijakan untuk menahan laju penggunaan PSP di kalangan masyarakat dengan menerbitkan Perda Kabupaten Gresik No 3 tahun 2021 tentang pengurangan penggunaan PSP. Peraturan ini juga didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan Pengelolaan sampah yang diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008. Undang-undang ini menyatakan untuk mengurangi dampak negatif yang diakibatkan sampah, sampah perlu dikelola dengan baik. Dalam Undang-undang tersebut juga menyebutkan tiga cara mengelola sampah, yaitu: 1) menggunakan kembali (reuse), 2) mengurangi (reduce) dan 3) mendaur ulang (recycle).

Dalam upaya implementasi perda pengurangan PSP, teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger memberikan landasan teoretis yang signifikan. Konsep yang di-

perkenalkan oleh Berger menegaskan bahwa realitas sosial bersifat dinamis dan terbentuk melalui interaksi serta tindakan individu secara berkesinambungan (NN, 2018). Dalam hal ini perilaku masyarakat terkait penggunaan PSP tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan semata, melainkan sebagai produk dari proses konstruksi sosial yang melibatkan faktor sosial dan bahasa karena pada zaman dahulu masyarakat tidak menggunakan plastik dan saat ini menjadi kebiasaan karena faktor sosial dan bahasa yang berpengaruh di dalamnya.

Dalam implementasi Perda pengurangan PSP, peran sosialisasi menjadi sangat vital dalam membentuk perubahan perilaku masyarakat. Tidak sekadar berfokus pada aspek pelarangan, tujuan Perda adalah memberikan solusi alternatif yang lebih ramah lingkungan, mengajak masyarakat untuk mengadopsi perilaku yang lebih berkelanjutan. Dengan merangkul konsep konstruksi sosial, sosialisasi dapat menjadi alat untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap penggunaan PSP yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat baik anak muda remaja bahkan orang tua. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang dampak plastik yang sangat berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, menggeser pola pikir masyarakat, dan memicu partisipasi aktif dalam menciptakan realitas sosial yang baru untuk menggunakan wadah atau kantong plastik yang ramah lingkungan dan bisa dipakai berulang. Langkah selanjutnya dalam implementasi Perda ini adalah memperkenalkan regulasi tersebut kepada masyarakat Kabupaten Gresik. Perda tidak hanya sekadar melarang penggunaan PSP, tetapi juga memberikan pandangan holistik tentang alternatif-alternatif yang lebih berkelanjutan. Sosialisasi dilakukan secara masif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, untuk mengajak mereka merenung dan memahami urgensi perubahan perilaku. Proses ini tidak hanya mencakup pengetahuan tentang bahaya PSP, tetapi juga memberikan pemahaman akan konsep konstruksi sosial yang mendasari

kebiasaan tersebut. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan sosialisasi dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan realitas sosial baru yang lebih berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pemilihan Kabupaten Gresik sebagai lokasi analisis dalam jurnal ini didasari dimana Kabupaten Gresik dikenal sebagai pusat industri dengan banyaknya aktivitas industri yang ada di Gresik saja penggunaan PSP akan meningkat. Kabupaten Gresik juga memiliki ambisi untuk meraih Piala Adipura, menunjukkan komitmen pada keberlanjutan lingkungan dan kebersihan. Selain hal tersebut pemberitaan mengenai mengenai TPA Ngipik yang *overload* juga menjadi latar belakang dari jurnal ini. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah setelah adanya perda Kabupaten Gresik tahun 2021 tentang pengurangan penggunaan PSP apakah telah merubah kebiasaan masyarakat dalam mengurangi penggunaan PSP. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi perda ini telah dijalankan oleh masyarakat dan para pelaku usaha. Selain itu untuk mengidentifikasi dan mengetahui kendala dan peluang dalam penerapan perda ini serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods). Penelitian mixed methods merupakan salah satu dari banyak model penelitian yang mengumpulkan, menganalisis, dan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif pada suatu penelitian guna mengetahui permasalahan penelitian (Vebrianto et al., 2020). Proses pengumpulan data ini dilakukan mulai Bulan September dan Oktober di wilayah Kabupaten Gresik dengan melakukan observasi kepada 14 pelaku usaha baik mini market supermarket toko oleh-oleh dan warung, wawancara dengan para stakeholder yang menjalankan perda dan

kuisoner untuk mengetahui pendapat dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam implementasi perda ini.

Pemilihan metode kuantitatif pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan objektivitas dan akurasi dalam mengukur dampak kebijakan pengurangan PSP secara numerik. Hasil yang diinginkan mencakup tingkat pengurangan plastik, perubahan perilaku masyarakat, dan dampak lingkungan yang dapat diukur secara kuantitatif yang diambil dari kuisisioner dan laporan harian sampah yang masuk ke TPA Ngipik. Fokus penelitian melibatkan variabel-variabel kuantitatif yang memberikan pemahaman mendalam dan kompleksitas terhadap efek kebijakan. Pemilihan jenis plastik yang berkurang, wilayah yang mengalami perubahan signifikan, dan faktor-faktor kualitatif yang dapat diukur penelitian ini.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pengurangan PSP. Melalui wawancara dan analisis kualitatif, penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi implementasi dan mengidentifikasi pendekatan partisipatif yang dapat berkontribusi pada keberhasilan kebijakan. Output yang diinginkan mencakup deskripsi rinci tentang konteks dan persepsi masyarakat, penemuan temuan baru, serta rekomendasi kontekstual berdasarkan interpretasi hasil kualitatif. Pendekatan ini menyatukan aspek kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pelaksanaan kebijakan pengurangan PSP. Teknik pengambilan sampling, dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling dengan mempertimbangkan responden adalah warga Kabupaten Gresik. Responden tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Gresik. Totalnya ada sekitar 60 responden dengan metode pengumpulan data berupa kuisisioner. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data penelitian

dengan observasi dan wawancara. Observasi peneliti lakukan dari tanggal 13–30 Oktober 2023 dengan berkunjung ke 6 toko, 7 swalayan, 2 Mall dan kunjungan ke TPA ngipik. Sementara untuk wawancara peneliti lakukan dengan 2 Pegawai bidang pengelolaan Kebersihan DLH Kabupaten Gresik, 1 petugas TPA, 7 orang pemilik toko plastik, dll. Sehingga total informan ada 10 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perda Kabupaten Gresik No 3 Tahun 2021 Pengurangan Plastik Perda Kabupaten Gresik No. 3 tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan PSP berbicara tentang permasalahan kekhawatiran terkait akibat penggunaan PSP yang tidak dikelola dengan baik. Pemerintah Gresik sebagai pemerintah di tingkat daerah memiliki hak otonom mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Perda ini dibuat dengan pertimbangan beberapa undang-undang yaitu UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Perda Kabupaten Gresik No 9 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah.

Pada Perda Kabupaten Gresik No 3 Tahun 2021 pada pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup Kabupaten Gresik. Selaras dengan pasal tersebut dijelaskan di pasal 5 bahwa pemerintah daerah mempunyai tugas dan menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan PSP. Terkait hal ini pemerintah daerah yaitu dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik melakukan beberapa kegiatan yaitu FGD kantong plastik, Grebek kantong plastik, kawasan merdeka sampah membentuk ASOBSI dan membuat kampung proklamasi. PSP yang dimaksud dalam perda ini merupakan segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai. Sedangkan kemasan plastik adalah bungkus pelindung yang berbahan polys-

Tabel 1
Hasil Olah Data Kuesioner Mengenai Penerapan Perda Kabupaten
Gresik No 3 Tahun 2021

Pernyataan	Tanggapan
Masyarakat mengetahui adanya penerapan peraturan pengurangan PSP di Kabupaten Gresik.	67% responden <i>aware</i> dengan perda 33% responden menyatakan belum mengetahui adanya perda
Implementasi adanya perda penerapan pengurangan PSP .	42,40% Secara rutin melakukan pengurangan PSP 54,20% hanya sesekali mengurangi PSP 3,40% tidak menggunakan PSP
Jenis PSP yang paling sering dipakai sehari - hari oleh masyarakat Kabupaten Gresik	Kresek Botol plastik Plastik sachet Sedotan plastik
Penerimaan sosialisasi pada pembeli di pasar tentang perda pengurangan PSP	92,20 % tidak pernah mendapatkan sosialisasi 7,70% pernah mendapatkan sosialisasi perda
Presentase jumlah penerimaan sosialisasi tentang perda PSP pada pedagang di pasar	100% tidak pernah mendapatkan sosialisas

Sumber: Data Primer Diolah, (2023)

tyrene, polyethylene, polypropilena, dan polyethylene terephthalate.

Meskipun sejumlah langkah telah dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Gresik peneliti masih dapat menemukan penggunaan PSP di beberapa objek yang diatur dalam perda. Semua kegiatan sosialisasi terkait perda ini harus dilakukan secara masif apabila ingin tujuan dari perda ini terpenuhi. Khususnya pada daerah-daerah yang sangat sering menggunakan PSP seperti di pasar dan pemukiman warga. Pada hal ini pemerintah daerah belum bisa dikatakan berhasil 100% karena belum bisa mempengaruhi masyarakat untuk mengurangi penggunaan PSPnya. Lalu apakah ini hanya salah dari pemerintah daerah tidak juga karena pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa kesadaran dari masyarakat terkait bahaya dari sampah PSP yang tidak di kelola dengan baik.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikatakan oleh Muhammad Fauzi yang mengatakan bahwa masyarakat harus bertanggung jawab maka dari itu diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sampah PSP (Taufik & Isril,

2014), Keterlibatan masyarakat dalam permasalahan sampah plastik ini sangat penting agar perda ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah daerah. Rendahnya perhatian masyarakat tentang bahaya sampah PSP masih banyak masyarakat tidak mengetahui padahal ancaman yang disebabkan oleh bahan-bahan yang terkandung dalam material sangat berbahaya bagi penggunaannya.

Tabel 1 di buat untuk menunjukkan gambaran implementasi perda pengurangan penggunaan PSP di kalangan masyarakat untuk pertanyaan ke-1 sampai pertanyaan ke-3 ditujukan kepada masyarakat umum yang bertempat tinggal di Kabupaten Gresik ternyata sudah lebih dari 50% responden sudah mengetahui tentang perda pengurangan PSP di Kabupaten Gresik tetapi jumlah itu tidak diikuti dengan perilaku penggunaan PSP di kehidupan sehari-hari karena 54,20% responden hanya sesekali mengurangi penggunaan PSP ternyata PSP masih menjadi pilihan bagian lebih dari setengah responden yang mengisi kuisisioner. Pertanyaan ke 4 ditujukan pada pembeli yang ada di pasar dimana pasar menjadi salah satu tempat paling tinggi penggunaan PSP dan hasil-

Tabel 2
Implementasi Perda di Kalangan Usaha

Keterangan	Pelaku Usaha	Kategori Usaha
Sudah mulai mengurangi PSP	Solaria, Al Coffee, Cincau station Gresmall	Restoran Cafe Usaha minuman
Tidak menyediakan PSP	<ul style="list-style-type: none"> ○ Transmart Icon Mall, ○ Superindo GKB, ○ Alfamart GKB, ○ Miniso Gresmall, ○ Sport station Gresmall 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Supermarket ○ Supermarket ○ Mini market ○ Retail ○ Toko olahraga
Masih menyediakan PSP	Bu Muzanah Gacoan Pangsud Es Teh Indonesia, Nasi Goreng 99 Gresmall,	Oleh-oleh Restoran Minuman Restoran

Sumber: Data Primer Diolah, (2023)

nya dari 13 responden pembeli mengatakan bahwa 92,20 responden tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang perda ini. Terakhir adalah pertanyaan untuk mengetahui apakah pedagang dipasar sudah mendapatkan sosialisasi mereka serentak mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang perda ini. Dari beberapa jenis PSP yang ada di dunia ini PSP yang paling sering digunakan oleh responden adalah kantong kresek menjadi urutan pertama. Selain melakukan pengumpulan data melalui kuisioner peneliti juga melakukan survey acak untuk mengetahui pelaku usaha mana saja yang sudah mengimplementasikan perda dan mengurangi penggunaan PSP di usahanya. Ada 12 pelaku usaha yang dilakukan survey untuk mengetahui implementasi di usahanya.

Tabel di atas menggambarkan variasi perilaku usaha sehubungan dengan penggunaan PSP. Sebagian usaha, seperti Solaria, Al Coffee, dan Cincau Station Gresmall, telah aktif mengurangi penggunaan PSP, menandakan kesadaran mereka terhadap dampak lingkungan. Di sisi lain, sejumlah usaha, termasuk Transmart Icon Mall, Superindo GKB, Alfamart GKB, Miniso Gresmall, dan Sport Station Gresmall, telah mengambil

langkah lebih lanjut dengan kebijakan tidak menyediakan PSP sama sekali, menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip lingkungan yang lebih berkelanjutan. Namun, masih terdapat usaha-usaha seperti Bu Muzanah, Gacoan Panglima Sudirman, Es Teh Indonesia, dan Nasi Goreng 99 Gresmall yang tetap menyediakan PSP. Data ini memberikan pandangan yang berharga terkait tingkat adaptasi usaha lokal terhadap kebijakan pengurangan PSP, serta potensi untuk mendorong perubahan lebih lanjut menuju praktik yang lebih ramah lingkungan di sektor usaha ini

Pelaku usaha yang dimaksud pada bagian sudah mulai mengurangi pengurangan PSP yaitu dengan menghentikan penyediaan sedotan plastik, kantong kresek, dan mengganti penggunaan PSP pada beberapa menu. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab lingkungan, tetapi juga menyumbang pada upaya global dalam mengurangi dampak negatif plastik terhadap ekosistem. Praktik bisnis yang berfokus pada keberlanjutan ini menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan, membantu melindungi alam, dan memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk berpartisipasi dalam gaya hidup yang


lebih berkelanjutan. Langkah-langkah ini juga dapat membuka pintu untuk inovasi dalam desain kemasan alternatif dan memperkuat keterlibatan pelanggan dalam isu-isu lingkungan.

Saat melakukan survey tentu satu hal yang sangat ingin diketahui adalah mengapa masih menggunakan plastik dan berapa banyak jumlah plastik yang digunakan dalam sehari. Hasilnya beberapa pegawai mengatakan belum mendapatkan sosialisasi, menghabiskan stok plastik yang terlanjur dibeli, dan ada juga beberapa pelaku usaha yang mengatakan bahwa memang harus memakai plastik karena kebingungan apa yang digunakan selain plastik. Paling banyak penggunaan plastik pada pelaku usaha yang di survey yaitu pada toko oleh-oleh bu muzannah dan cincau station pada gerai minuman. Pada cincau station sebenarnya sudah mulai mengurangi PSP yaitu kresek tetapi masih menggunakan PSP dan jumlah gelas plastik yang digunakan mengejutkan. *kalau gelas plastik dalam sehari jumlahnya kurang lebih 400an yang keluar mas'' wawancara dengan pegawai cincau station pada 30 Oktober 2023.* Hal ini tentu mengejutkan bisa di bayangkan pada satu usaha minuman yang ada di mall ini dalam satu hari bisa mencapai 400 jika dikalikan seminggu ada 2.800 pcs gelas yang dihasilkan. Selanjutny adalah toko oleh-oleh Bu Muzannah yang masih menggunakan PSP dan paling sering digunakan adalah kantong kresek yang jumlahnya bisa mencapai 100 pcs dalam satu hari.

Grafik TPA Ngipik sebelum dan sesudah Implementasi Perda Kabupaten Gresik No. 3 Tahun 2021

Pada bagian ini akan dibahas lebih rinci perubahan jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ngipik dari tahun 2019 hingga 3 Oktober 2023. Selain itu, sub bab tersebut akan mencakup hasil wawancara dengan staf bidang Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPA untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang asal-usul sampah plastik dan proses pengelolaannya setelah masuk ke TPA Ngipik. Namun, ada catatan bahwa

jumlah yang disajikan mencakup seluruh jenis sampah, baik organik maupun non-organik, dan bukan hanya sampah plastik. Meskipun demikian, informasi ini tetap bernilai untuk memahami gambaran keseluruhan tentang perubahan jumlah sampah yang dikelola oleh TPA Ngipik selama periode waktu yang disebutkan.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, (2023)

Gambar 1
Grafik Sampah TPA Ngipik Kabupaten Gresik

Dapat dilihat sebelum adanya perda tersebut dibuat jumlah sampah yang masuk menunjukkan grafik yang terus meningkat dan pada saat setelah adanya perda ini perlahan mulai menurun grafik tersebut. Dimana pada tahun 2021 jumlah sampah yang masuk ke TPA berjumlah 78,576,260 kg dan pada tahun 2022 jumlahnya turun menjadi 77.893,310 kg berarti ada 341,475 kg sampah yang berkurang sejak di terbitkannya perda. Sedangkan data pada tahun 2023 yang tercatat pada tahun 2023 per tanggal 03/10/2023 sebanyak 58,578,080 kg yang masuk ke TPA ngipik dan jumlahnya akan terus bertambah.

Faktor yang Menjadi Kendala Implementasi Perda Kabupaten Gresik No.3 Tahun 2021

Beberapa faktor yang menjadi kendala implementasi Perda ini sangat kompleks karena kendala dialami oleh semua pelaksana perda ini mulai dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, masyarakat, pelaku usaha, agen plastik. Dinas Lingkungan Hidup Gresik menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan tugasnya. Pertama, anggaran terbatas menghambat pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perda yang berkaitan dengan

lingkungan. Kedua, kesadaran masyarakat masih rendah, dengan banyak orang menganggap bahwa penanganan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketiga, penegakan perda terkait lingkungan belum optimal. Para pedagang juga menghadapi kendala. Pertama, mereka ketergantungan pada plastik karena belum ada alternatif pengganti yang efisien untuk plastik dalam kemasan. Kedua, permintaan pembeli yang meminta diberikan kresek tiap kali membeli menjadi tantangan tersendiri. Ketiga, pedagang khawatir omset menurun apabila mereka tidak menyediakan plastik.

Sementara itu, pembeli juga memiliki pertimbangan. Pertama, mereka merasa bahwa tidak ada pengganti yang setara dengan plastik dalam hal harga. Kedua, penggunaan wadah yang lebih ramah lingkungan sulit disimpan karena memakan tempat. Kenyamanan PSP pakai membuat beberapa pembeli merasa kerepotan membawa wadah guna ulang atau lupa membawa kantong belanja di sisi lain, agen plastik menghadapi dilema. Plastik menjadi pilihan unggulan untuk kemasan karena harganya murah. Namun, adanya perda ini dikhawatirkan akan membuat penjualan menurun.

Keadaan saat ini PSP yang ada di Kabupaten Gresik sangat banyak ditemui bahkan pada subjek-subjek yang telah diatur dalam peraturan, mereka seolah-olah hanya menganggap perda ini sebagai formalitas. Padahal jika ditinjau dengan teori kontruksi sosial Peter L Berger mengajarkan bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi sosial dan bahasa, dan bahwa realitas sosial ini dapat diubah melalui interaksi sosial dan bahasa yang berbeda. Dalam konteks ini, perdaperda Kabupaten Gresik dapat dianggap sebagai interaksi sosial yang berbeda yang dapat membantu mengubah persepsi dan pandangan masyarakat mengenai penggunaan PSP. Namun saat melakukan penelitian ini peneliti banyak orang masih menganggap peraturan ini sebagai formalitas dan tidak mematuhi peraturan tersebut.

Dalam hal ini, perlu ada upaya lebih lanjut untuk sosialisasi yang lebih masif tentang kesadaran lingkungan dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya penggunaan PSP. Selain itu, hal penting yang juga harus dilakukan disaat sudah menjadi kebijakan adalah pengawasan dan penegakan agar kebijakan atau peraturan tersebut tidak menjadi ini terjadi karena pengawasan dan penegakan yang pasif dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Gresik dapat membentuk tim khusus seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dengan membentuk tim khusus yang didalamnya diisi oleh dinas lingkungan hidup, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, kecamatan dan kelurahan. Dimananya nantinya dalam tim khusus yang di isi oleh para orang-orang yang berkompeten akan secara efektif karena ditangani oleh orang-orang yang berhubungan langsung dengan subjek peraturan.

Seharusnya pada setiap pembuatan kebijakan harus menentukan target yang harus dicapai setiap tahunnya, pada perda pengurang plastik ini juga harus memiliki target berapa persen penurunan plastik yang nantinya akan dapat diketahui jumlahnya dari sampah plastik yang masuk ke TPA, Selain itu TPA yang ada di Kabupaten Gresik harus memiliki jumlah spesifik sampah plastik karena pada kunjungan ke TPA yang dilakukan oleh peneliti pada 19 Oktober 2023 saat peneliti menanyakan jumlah sampah plastik yang masuk ke TPA staf TPA inisial A menjawab untuk data spesifik sampah plastik di TPA Ngipik tidak ada pendataan secara spesifik.

Pada saat menentukan target nantinya juga akan diikuti dengan rancangan alat pengukuran keberhasilan pada perda PSP hal-hal teknis seperti ini harusnya dibahas detail pada saat pembuatan rencana aksi yang akan dibuat oleh bupati. Hal ini untuk mengetahui

sejauh mana penggunaan plastik pada masyarakat ketika perda ini berjalan dan nantinya juga akan di tentukan element-element apa yang ada pada alat ukur keberhasilan perda. Karena fakta yang terjadi di lapangan masih banyak pelaku usaha yang masih menggunakan plastik seperti toko oleh-oleh bu muzanah, cincau station, gacoan, es teh Indonesia, nasi goreng 99. Usaha-usaha tersebut sampai saat ini masih menggunakan plastik yang diatur dalam perda pengurangan plasatik sekali pakai.

Beberapa kegiatan besar yang dilakukan oleh Kabupaten Gresik sudah menerapkan kegiatan tanpa plastik saat di acara HUT Greik dan beberapa kegiatan lainnya hal baik ini harus diteruskan kepada tingkatan yang paling bawah yaitu desaPemerintah Kabupaten Gresik dapat mengadopsi system yang dilakukan oleh Kabupaten Kediri disana mulai dari tingkat bawah yaitu kelurahan dan kecamatan sudah benar-benar tidak menggunakan PSP pada kantornya mereka menyediakan galon untuk refill air minum dan membawa tepak makan untuk makanan yang dibawa oeh staff kelurahan dan kecamatan.

Arus plastik yang ada di Gresik bukan hanya dari pabrik-pabrik plastik yang ada di kawasan Gresik tetapi plastik-plastik tersebut masuk dari beberapa kota yang bertetangga dengan Gresik yaitu dari Surabaya dan Sidoarjo bahkan setelah melakukan wawancara dengan agen plastik ada plastik yang di pasok dari luar jawa timur yaitu Magelang Jawa Tengah. Tentunya hal ini bisa menjadi perhatian bagi pemerintah Gresik untuk menahan plastik yang masuk karena untuk apa pembuatan perda tentang PSP sedangkan plastik terus-terusan memasuki Gresik, pemerintah juga harus memikirkan hal tersebut agar penggunaan plastik pada Masyarat Gresik dapat turun. Hal yang paling krusil adalah penegakan peraturan dimana sampai saat ini penegakan peratura tentang PSP ini masif menjadikan peraturan menjadi formalitas saja bagi masyarakat.

Keberadaan Agen Penjualan Kemasan Plastik

Berdasarkan hasil kunjungan dan wawancara terhadap 8 agen/toko plastik, mayoritas menjual produk yang disuplai dari berbagai kota, terutama dari Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik. Namun, ada juga agen plastik yang mengatakan bahwa salah satu produk mereka diambil dari luar Jawa Timur, yaitu dari Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan data tersebut, pemerintah Kabupaten Gresik mulai mengawasi peredaran atau suplai yang masuk ke wilayah tersebut karena plastik yang beredar di sana tidak hanya berasal dari Gresik, tetapi juga dari luar Gresik. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa jenis plastik yang dibeli oleh konsumen bervariasi sesuai dengan musimnya. Saat musim kemarau seperti sekarang, konsumen akan lebih banyak membeli plastik, gelas, dan sedotan untuk digunakan sebagai wadah minuman. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan aktivitas di luar ruangan dan kebutuhan akan minuman segar. Di sisi lain, pada musim hajatan seperti perayaan hari raya atau acara keluarga besar, produk yang laris adalah seperti styrofoam, mika, kresek, atau semua hal yang biasa digunakan dalam hajatan. Pada musim hajatan, pembelian akan meningkat karena para konsumen membeli PSP tidak hanya satu pax, bahkan sampai 3 atau 4 pax dengan rata-rata pembelian sekitar 250 pcs.



Sumber: Dokumentasi Pribadi, (2023)

Gambar 2
Survey Toko Plastik

SIMPULAN

Implementasi Perda Kabupaten Gresik No 3 Tahun 2021 tentang pengurangan penggunaan PSP masih belum berjalan

sebagaimana tujuan dibuatnya perda ini dibuat. Tugas yang dilakukan oleh pelaksana perda ini belum berjalan secara optimal di lapangan. Hal ini terbukti dari beberapa temuan yang dilakukan oleh peneliti dan beberapa tanggapan dari para responden yang masih belum mengurangi penggunaan PSP. Hal ini dinyatakan bahwa masih ada kendala yang belum dilakukan seperti pengawasan dan penegakan yang belum maksimal dan merata dan rancangan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk melihat sejauh mana perda ini berjalan dan apa kendala yang dihadapi sejak berlakunya perda pengurangan PSP di Kabupaten Gresik. Adapula masalah yang ditemui di lapangan adalah kekhawatiran para pelaku usaha yang takut omset jualannya menurun apabila tidak menyediakan PSP di usahanya. Solusi yang diusulkan untuk membuat perda ini lebih baik di masa depan meliputi pembentukan tim khusus pengawasan yang melibatkan Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Kerjasama dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Perdagangan juga penting untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi. Selain itu, pentingnya penetapan indikator keberhasilan dan rancangan kegiatan pengawasan serta evaluasi tidak boleh diabaikan. Langkah-langkah ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan perda tercapai secara efektif, sehingga dampak positif dalam mengurangi penggunaan PSP dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, R. (2023). *Rekam Jejak Mikroplastik*. Gresik: Ecoton.
- Dalilah, E. A. (2021). Dampak Sampah Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan. *Dampak Sampah Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan*, 1-5.
- Faadhilah, H., & Tiitraesmi, A. (2023). Review : Pencemaran Bisphenol (BPA) dalam Kemasan Galon dan Dampaknya Bagi Kesehatan. *Farmaka*, 21(2), 213-221.
- Firmansyah, Y. W., Fuadi, M. F., Ramadhansyah, M. F., Sugiester S, F., Widyantoro, W., Lewinsca, M. Y., Diyana, S., Marliana, N. I. V., Arumdani, I. S., Pratama, A. Y., Azhari, D., Sukaningtyas, R., & Hardiyanto, A. (2021). Keberadaan Plastik di Lingkungan, Bahaya terhadap Kesehatan Manusia, dan Upaya Mitigasi: Studi Literatur. *Jurnal Serambi Engineering*, 6(4), 2 2 7 9 - 2 2 8 5 . <https://doi.org/10.32672/jse.v6i4.3471>
- Hendar, H., Rezasyah, T., & Sari, D. S. (2022). Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui ASEAN dalam Menanggulangi Marine Plastic Debris. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 201. <https://doi.org/10.24198/padmir.v4i2.40721>
- Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., & Suhanti, I. Y. (2015). Debris Causes Fragmentation Into Particles That. *Biokultur*, 10(5), 10-14.
- NN. (2018). Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial. *Jurnal Inovasi*, 12, Nomor2, 1-25.
- SIPSN. (2023). *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*. SIPSN. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Sulistiyono. (2016). Penggunaan Produk Plastik Dari Petrokimia Dengan Bahan Dasar Minyak Dan Gas Bumi Memanfaat Dan Bahayanya Bagi Kesehatan Dan Lingkungan. *Forum Teknologi*, 06(2), 90-101.
- Taufik, M., & Isril. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 135-140.
- Vebrianto, R., Thahir, M., Putriani, Z., Mahartika, I., Ilhami, A., & Diniya. (2020). Mixed Methods Research: Trends and Issues in Research Methodology. *Bedelau: Journal of Education and Learning*, 1(2), 63-73. <https://doi.org/10.55748/bjel.v1i2.35>